



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ADE RISMAWAN Als DEDE Bin IWAN SUHENDI;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Semboja Indah III, Desa Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : FIRDIAN Als FIRDIAN Bin MUHAMMAD RAMLI (Alm);
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 18 Mei 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pala Kota Rt 003 Rw 001, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/VIII/2021/Res Narkoba dan Nomor: SP.Kap/12/VIII/2021/Res Narkoba;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pts



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Welly, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Dogom No 60, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2021. Bahwa pada persidangan tanggal 23 November 2021 surat kuasa tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 23 November 2021, dan oleh karena itu Majelis Hakim kemudian menunjuk Penasihat Hukum Fian Welly, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Dogom No 60, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 65/Pen.Sus/2021/PN Pts;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pts tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pts tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ADE RISMAWAN AIs DEDE Bin IWAN SUHENDI** dan terdakwa II **FIRDIAN AIs FIRDIAN Bin MUHAMMAD RAMLI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **ADE RISMAWAN AIs DEDE Bin IWAN SUHENDI** dan terdakwa II **FIRDIAN AIs FIRDIAN Bin MUHAMMAD**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pts



RAMLI (Alm) oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening dengan berat Bruto 0,14 gr untuk barang bukti;
- 2 (dua) buah korek api tokai berwarna Hijau dan Orange;
- 3 (tiga) buah sedotan;
- 1 (satu) buah kaca;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit handphone Samsung Berwarna Putih;

Dikembalikan kepada terdakwa FIRDIAN

- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Berwarna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa ADE RISMAWAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitupun Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa I ADE RISMAWAN Als DEDE Bin IWAN SUHENDI** dan **terdakwa II FIRDIAN Als FIRDIAN Bin MUHAMMAD RAMLI (Alm)** pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2021 bertempat di **SP 1 Divisi 9 Dusun Pelangi II Desa Sungai Sena Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pts



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi MULYA ZAKARIA bersama tim dari satres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat seorang laki-laki yang di duga biasa menggunakan Narkotika di Kecamatan Silat Hilir, sehingga setelah adanya informasi tersebut saksi MULYA ZAKARIA dan tim kemudian menuju ke kecamatan silat hilir. Selanjutnya setelah sampai di kecamatan silat hilir tim dari SatRes Narkoba melakukan briefing dan membagi tugas dimana saksi MULYA ZAKARIA bersama tim menuju ke lokasi SP 1 Divisi 9 Dusun Pelangi II Desa Sungai Sena Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu karena sudah mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut akan ada pesta shabu yaitu tepatnya di sebuah rumah atau barak perusahaan sawit. Kemudian saksi MULYA ZAKARIA dan tim melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, dengan saksi MULYA ZAKARIA melakukan penggerebekan sementara saksi SRI WINARNO dan rekan melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut. Kemudian pada saat penggerebekan terdapat 5 (lima) orang di dalam rumah tersebut, tetapi terdapat 2 (dua) orang melarikan diri dan sempat dilakukan pengejaran oleh saksi SRI WINARNO tetapi tidak ditemukan karena lari ke hutan;
- Bahwa selanjutnya saksi MULYA ZAKARIA melakukan pengeledahan kepada terdakwa I dan terdakwa II, saksi MULYA ZAKARIA menanyakan yang ada di dalam sebuah bong (alat hisap shabu) karena masih terdapat isinya yang diduga shabu "*ini punya siapa*" dan dijawab oleh terdakwa I "*ini punya kami*" setelah itu ditemukan juga 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu didepan terdakwa I yang berdasarkan pengakuan terdakwa I bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang dibeli dari saksi PIDYANI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa I dan terdakwa II patungan dengan rincian terdakwa I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus plastik klip dengan Bruto 0,21 Gram yang dimiliki oleh terdakwa yang kemudian disisihkan seberat 0,07 gram selanjutnya dilakukan pengujian Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP -21. 107. 99. 20. 05. 0854. K, tanggal 30 Agustus 2021, dengan hasil sebagai berikut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pts



HASIL PENGUJIAN :

Pemberian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N / 01

KESIMPULAN : Contoh di atas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis Shabu para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa I ADE RISMAWAN Als DEDE Bin IWAN SUHENDI** dan **terdakwa II FIRDIAN Als FIRDIAN Bin MUHAMMAD RAMLI (Alm)** pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2021 bertempat di **SP 1 Divisi 9 Dusun Pelangi II Desa Sungai Sena Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi MULYA ZAKARIA bersama tim dari satres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat seorang laki-laki yang di duga biasa menggunakan Narkotika di Kecamatan Silat Hilir, sehingga setelah adanya informasi tersebut saksi MULYA ZAKARIA dan tim kemudian menuju ke kecamatan silat hilir. Selanjutnya setelah sampai di kecamatan silat hilir tim



dari SatRes Narkoba melakukan briefing dan membagi tugas dimana saksi MULYA ZAKARIA bersama tim menuju ke lokasi SP 1 Divisi 9 Dusun Pelangi II Desa Sungai Sena Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu karena sudah mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut akan ada pesta shabu yaitu tepatnya di sebuah rumah atau barak perusahaan sawit. Kemudian saksi MULYA ZAKARIA dan tim melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, dengan saksi MULYA ZAKARIA melakukan penggerebekan sementara saksi SRI WINARNO dan rekan melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut. Kemudian pada saat penggerebekan terdapat 5 (lima) orang di dalam rumah tersebut, tetapi terdapat 2 (dua) orang melarikan diri dan sempat dilakukan pengejaran oleh saksi SRI WINARNO tetapi tidak ditemukan karena lari ke hutan;

- Bahwa selanjutnya saksi MULYA ZAKARIA melakukan penggeledahan kepada terdakwa I dan terdakwa II, saksi MULYA ZAKARIA menanyakan yang ada di dalam sebuah bong (alat hisap shabu) karena masih terdapat isinya yang diduga shabu *"ini punya siapa"* dan dijawab oleh terdakwa I *"ini punya kami"* setelah itu ditemukan juga 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu didepan terdakwa I yang berdasarkan pengakuan terdakwa I bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang dibeli dari saksi PIDYANI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa I dan terdakwa II patungan dengan rincian terdakwa I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus plastik klip dengan Bruto 0,21 Gram yang dimiliki oleh terdakwa yang kemudian disisihkan seberat 0,07 gram selanjutnya dilakukan pengujian Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP -21. 107. 99. 20. 05. 0854. K, tanggal 30 Agustus 2021, dengan hasil sebagai berikut

HASIL PENGUJIAN :

- I. Pemberian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14 / N /



Metamfetamin		Lapis Tipis	01
Identifikasi	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N /
Metamfetamin			01

KESIMPULAN : Contoh di atas mengandung **Metamfetamin**
(termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Hasil Urinalisis oleh dokter penanggung jawab RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO dr. ASRI ANISA yang dilakukan terhadap terdakwa ADE RISMAWAN Als DEDE Bin SUHENDI dan terdakwa FIRDIAN pada tanggal 28 Agustus 2021, dengan hasil sebagai berikut:

Menunjukkan Hasil Sebagai Berikut

The Result of Urinalysis

- a. Amphetamin : Positif
- b. Methamphetamin : Positif
- c. THC : Negatif
- d. Morphine : Negatif
- e. Cocaine : Negatif
- f. Benzodiazepines : Negatif

Hasil tes ini menggunakan metode Lateral Flow Chromatografi Immunoassay

- Bahwa para terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak awal bulan agustus 2021 pada saat para terdakwa sedang berada di Pontianak;
- Bahwa dalam menggunakan narkotika jenis Shabu para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulya Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Para Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 WIB di SP 1 Divisi 9 Dusun Pelangi II Desa Sungai Sena Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sri Winarno serta bersama Anggota Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh KBO Sat Res narkoba;
- Bahwa adapun sebelum penangkapan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh KBO Sat Res narkoba mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa menggunakan Narkotika di Kec. Silat Hilir;
- Bahwa atas Informasi tersebut saksi bersama Tim langsung berangkat menuju Kec. Silat Hilir untuk melakukan Penyelidikan lebih lanjut, dan setelah sampai di lokasi SP 1 Divisi 9 Dusun Pelangi II Desa Sungai Sena Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, didapatkan informasi akan ada Pesta Shabu di sebuah rumah atau barak Perusahaan sawit;
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim melakukan Mapping untuk melakukan Penggerebekan. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB saksi dan saksi Sri Winarno serta KBO melakukan Penggerebekan yang diketahui terdapat 5 (lima) orang di dalam rumah tersebut, namun 2 (dua) diantara nya melarikan diri ke arah hutan yang sudah dilakukan pengejaran oleh saksi Sri Winarno tapi tidak ditemukan;
- Bahwa di dalam ruangan tersebut berhasil diamankan sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi Pidyani, dan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Ade Rismawan dan Terdakwa Firdian;
- Bahwa kemudian saksi melakukan Pengeledahan terhadap Para Terdakwa, dan Saksi Pidyani, selanjutnya Saksi menanyakan sebuah BONG (alat hisap shabu) bekas pakai dan terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang berada didepan terdakwa Ade Rismawan "ini punya siapa" dijawab oleh terdakwa Ade Rismawan "ini punya terdakwa Ade Rismawan dan terdakwa Firdian yang dibeli dari saksi Pidyani;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket dari Saksi Pidyani seharga Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa Ade Rismawan dan terdakwa Firdian patungan dengan rincian Terdakwa Ade Rismawan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa Firdian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap mereka telah memakai shabu tersebut, dan sebenarnya pada saat itu juga sedang memakai;
- Bahwa 1 (satu) bungkus klip Narkotika yang dibeli oleh Para Terdakwa dari Saksi Pidyani tersebut setelah dilakukan penimbangan adalah seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin apapun terhadap barang bukti shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan tes urin terhadap Para Terdakwa didapat hasil positif metamfetamin;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Pidyani als Apid Bin Mista Al, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai kejadian penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa dalam kasus narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.15 WIB, bertempat di SP 1 Divisi 9 Dusun Pelangi II, Desa Sungai Sena, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun yang menangkap Saksi dan Para Terdakwa adalah Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke tempat Terdakwa Ade Rismawan untuk silaturahmi di kecamatan silat hilir SP 1 Divisi 9, Dusun Pelangi II, Desa Sungai Sena, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa di tempat tersebut juga ada Terdakwa Firdian, dan sesampainya di tempat tersebut Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat bersamaan di lokasi tersebut juga ada teman saksi Bernama Amat dan temannya membeli sabu dari saya sebanyak 2 (dua) klip seharga Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Para Terdakwa membelinya dengan cara patungan yaitu terdakwa Ade Rismawan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa Firdian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa setelah membeli shabu dari Saksi kemudian mereka pakai di tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba pihak kepolisian datang menggrebek dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan para terdakwa akan tetapi 2 (dua) orang melarikan diri dan tidak ditemukan karena lari ke hutan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi dan para terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari teman orang sanggau bernama Doni sebanyak 4 klip seharga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut Saksi jual 1 (satu) klip kepada Para Terdakwa, 1 (satu) klip dijual kepada Sdr. Amat dan temannya dan 2 (dua) klip lagi saksi simpan;
- Bahwa saksi ataupun Para Terdakwa tidak ada izin apapun terhadap barang bukti shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sudah dites urine dan hasilnya positif;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ade Rismawan als Dede Bin Iwan Suhendi;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Pidyanis serta Terdakwa Firdian dalam kasus narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.15 WIB, bertempat di SP 1 Divisi 9 Dusun Pelangi II, Desa Sungai Sena, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun yang menangkap Terdakwa adalah Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa awalnya saksi Pidyanis als Apid datang ke rumah Terdakwa untuk silaturahmi, di kecamatan silat hilir SP 1 Divisi 9, Dusun Pelangi II, Desa Sungai Sena, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Firdian Als Firdian membeli narkoba jenis sabu dari saksi Pidyani als Apid sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat bersamaan di lokasi tersebut juga ada teman saksi Pidyani bernama Amat dan temannya lagi yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu kami ngumpul di rumah tiba-tiba pihak Kepolisian datang menggrebek dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa Firdian Als Firdian dan saksi Pidyani als Apid tetapi 2 (dua) orang teman saksi Pidyani melarikan diri dan tidak ditemukan karena lari ke hutan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa, saksi Pidyani als Apid dan Terdakwa Firdian Als Firdian sedang menggunakan sabu;
- Bahwa dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa membelinya dengan cara patungan dengan Terdakwa Firdian, yaitu Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Firdian patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Firdian membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saksi Pidyani sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam menggunakan shabu tersebut Terdakwa memakai alat berupa Bong, dan bong yang dijadikan barang bukti adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dites urine dan hasilnya positif;

2. Terdakwa Firdian Als Firdian Bin Muhammad Ramli (alm);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Pidyani serta Terdakwa Ade Rismawan dalam kasus narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.15 WIB, bertempat di SP 1 Divisi 9 Dusun Pelangi II, Desa Sungai Sena, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun yang menangkap Terdakwa adalah Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Pidyani als Apid datang ke rumah Terdakwa Ade Rismawan untuk silaturahmi, di kecamatan silat hilir SP 1 Divisi 9, Dusun Pelangi II, Desa Sungai Sena, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Ade Rismawan, kemudian Terdakwa Ade Rismawan dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Pidyani als Apid sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat bersamaan di lokasi tersebut juga ada teman saksi Pidyani bernama Amat dan temannya lagi yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu kami ngumpul di rumah tiba-tiba pihak Kepolisian datang menggrebek dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa Ade Rismawan dan saksi Pidyani als Apid tetapi 2 (dua) orang teman saksi Pidyani melarikan diri dan tidak ditemukan karena lari ke hutan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa, saksi Pidyani als Apid dan Terdakwa Ade Rismawan sedang menggunakan sabu;
- Bahwa dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa membelinya dengan cara patungan dengan Terdakwa Ade Rismawan, yaitu Terdakwa Ade Rismawan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ade Rismawan membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dalam menggunakan shabu tersebut Terdakwa memakai alat berupa Bong, dan bong yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa Ade Rismawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dites urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa baru kali pertama menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP: 21.107.99.20.05.0854.K tanggal 30 Agustus 2021 terhadap Barang Bukti berupa:
 - Serbuk berbentuk kristal warna putih;Dengan kesimpulan: mengandung Matamfetamin (termasuk narkoba Golongan 1 (menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Hasil Urinalisis Atas Nama Ade Rismawan Als Dede Bin Suhendi tanggal 28 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Methamphetamin;
3. Surat Hasil Urinalisis Atas Nama Firdian tanggal 28 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Methamphetamin;
4. Surat Keterangan Penimbangan No. 03.STP/11129/VIII/2021, yang isinya menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening diduga shabu, dengan berat total Berat Bruto (kotor) 0,21 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening dengan berat Bruto 0,14 gr untuk barang bukti;
2. 2 (dua) buah korek api tokai berwarna Hijau dan Orange;
3. 3 (tiga) buah sedotan;
4. 1 (satu) buah kaca;
5. 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
6. 1 (satu) unit handphone Samsung Berwarna Putih;
7. 1 (satu) unit handphone Nokia Berwarna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.15 WIB, bertempat di SP 1 Divisi 9 Dusun Pelangi II, Desa Sungai Sena, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Para Terdakwa dan Saksi Pidyani ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Pidyani adalah sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa dan Saksi Pidyani sedang menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun kejadian tersebut awalnya saksi Pidyani als Apid datang ke rumah Terdakwa Ade Rismawan untuk silaturahmi, di kecamatan silat hilir SP 1 Divisi 9, Dusun Pelangi II, Desa Sungai Sena, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Ade Rismawan, kemudian Terdakwa Ade Rismawan dan Terdakwa Firdian membeli narkoba jenis sabu dari saksi Pidyani als Apid sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana pada saat bersamaan di lokasi tersebut juga ada teman saksi Pidyani bernama Amat dan temannya lagi yang saksi tidak kenal;
- Bahwa 2 (dua) orang teman Saksi Pidyani pada saat itu juga membeli narkoba dari Saksi Pidyani seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli shabu dari Saksi Pidyani, kemudian Para Terdakwa menggunakan shabu tersebut, dan tiba-tiba pihak Kepolisian datang menggrebek dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Pidyani als Apid tetapi 2 (dua) orang teman saksi Pidyani melarikan diri dan tidak ditemukan karena lari ke hutan;
- Bahwa dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Para Terdakwa membelinya dengan cara patungan yaitu Terdakwa Ade Rismawan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Firdian patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saksi Pidyani adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dalam menggunakan shabu tersebut Para Terdakwa memakai alat berupa Bong, dan bong yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa Ade Rismawan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa sudah dites urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan, mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa 2 (dua) orang yang Bernama Ade Rismawan Als Dede Bin Iwan Suhendi dan Firdian Als Firdian Bin Muhammad Ramli (Alm), dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa Ade Rismawan Als Dede Bin Iwan Suhendi dan Terdakwa Firdian Als Firdian Bin Muhammad Ramli (Alm) yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai berikut “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada izin atau sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.15 WIB, bertempat di SP 1 Divisi 9 Dusun Pelangi II, Desa Sungai Sena, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Para Terdakwa dan Saksi Pidyani ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu. Adapun penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Pidyani adalah sehubungan dengan tindak pidana narkoba. Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa dan Saksi Pidyani sedang menggunakan narkoba jenis shabu. Di mana kejadian tersebut awalnya saksi Pidyani als Apid datang ke rumah Terdakwa Ade Rismawan untuk silaturahmi di kecamatan silat hilir SP 1 Divisi 9, Dusun Pelangi II, Desa Sungai Sena, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa Ade Rismawan, kemudian Terdakwa Ade Rismawan dan Terdakwa Firdian membeli narkoba jenis sabu dari saksi Pidyani als Apid sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, dimana pada saat bersamaan di lokasi tersebut juga ada teman saksi Pidyani bernama Amat dan temannya lagi yang saksi tidak kenal, yang diketahui 2 (dua) orang teman Saksi Pidyani tersebut pada saat itu juga membeli narkoba dari Saksi Pidyani seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, dalam fakta persidangan juga diketahui bahwa setelah membeli shabu dari Saksi Pidyani, kemudian Para Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan menggunakan Bong milik Terdakwa Ade Rismawan, dan tiba-tiba pihak Kepolisian datang menggrebek dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Pidyani als Apid, tetapi 2 (dua) orang teman saksi Pidyani melarikan diri dan tidak ditemukan karena lari ke hutan. Bahwa dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Para Terdakwa membelinya dengan cara patungan yaitu Terdakwa Ade Rismawan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Firdian patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan tujuan dari Para Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saksi Pidyani adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP: 21.107.99.20.05.0854.K tanggal 30 Agustus 2021, terhadap Barang Bukti berupa



serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Para Terdakwa telah dilakukan pengujian dan ditemukan hasil bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk dalam narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menjelaskan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang, yaitu persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa sudah dilakukan tes urine, yang mana hasil tes urine dari Para Terdakwa berdasarkan Surat Hasil Urinalisis Atas Nama Ade Rismawan Als Dede Bin Suhendi tanggal 28 Agustus 2021 dan Surat Hasil Urinalisis Atas Nama Firdian tanggal 28 Agustus 2021 menunjukkan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan melihat pula Tujuan Para Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut dari Saksi Pidyani adalah untuk dipakai sendiri, serta pada saat penangkapan oleh pihak Kepolisian Para Terdakwa juga memang sedang memakai narkotika dengan ditemukannya barang bukti berupa bong, dan berat narkotika yang ditemukan pada diri Para Terdakwa adalah relatif sedikit yaitu 0,21 gram bruto, serta hasil tes urine Para Terdakwa menunjukkan hasil positif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa adalah murni sebagai pengguna narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu nyata-nyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut sangat jelas melanggar peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kaidah hukum yang berlaku, di mana menurut aturan dimaksud penggunaan Narkotika golongan I yang penggunaannya diperuntukan untuk dikonsumsi secara pribadi sama sekali dilarang bahkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pun Undang-undang melarangnya, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa, maka terkait dengan *strafmaat* atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pts



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening dengan berat Bruto 0,14 gr untuk barang bukti, 2 (dua) buah korek api tokai berwarna hijau dan orange, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah kaca, dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Berwarna Putih yang telah disita dari Terdakwa Ade Rismawan Als Dede Bin Iwan Suhendi yang selama persidangan diketahui ternyata barang bukti tersebut tidak ada keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ade Rismawan Als Dede Bin Iwan Suhendi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia Berwarna Hitam yang juga telah disita dari Terdakwa Ade Rismawan Als Dede Bin Iwan Suhendi, dan pada saat pemeriksaan di persidangan ternyata diketahui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Firdian Als Firdian Bin Muhammad Ramli (Alm) yang mana terhadap barang bukti tersebut juga tidak ada keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Firdian Als Firdian Bin Muhammad Ramli (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Ade Rismawan Als Dede Bin Iwan Suhendi dan Firdian Als Firdian Bin Muhammad Ramli (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening dengan berat Bruto 0,14 gr untuk barang bukti;
 - 2 (dua) buah korek api tokai berwarna Hijau dan Orange;
 - 3 (tiga) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah kaca;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Berwarna Putih;Dikembalikan kepada Terdakwa Ade Rismawan Als Dede Bin Iwan Suhendi;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia Berwarna Hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa Firdian Als Firdian Bin Muhammad Ramli (Alm);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021, oleh Agung Budi Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H. dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ojak Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H.

Ttd

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ojak Sagala, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)